



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DENGAN
POLITEKNIK KATOLIK SAINT PAUL SORONG**



Nomor : 57/BRSDM/KKP/PKS/XI/2019

Nomor : 510/D/703/XI/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini : Kamis Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Sorong, Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. Endang Gunaisah, M.Si**, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, berkedudukan di Sorong, beralamat, Jl. Kapitan Pattimura Tg. Kasuari Suprau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Johanes Ohoiwutun, MT**, Direktur Politeknik Katolik Saint Paul Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Katolik Saint Paul Sorong yang berkedudukan di Kota Sorong, beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 1 Kampung Baru, kota Sorong, Papua Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan professional/vokasi program diploma (D-III) dibidang perikanan dan kelautan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik yang menyelenggarakan Pendidikan Diploma Empat (D IV) di Politeknik Katolik Saint Paul Sorong yang merupakan Perguruan Tinggi di Indonesia yang berada di Kota Sorong Papua Barat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dilandasi semangat kemitraan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama, yaitu :

- a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain)
- c. Bantuan tenaga pengajar/dosen
- d. Bantuan tenaga ahli/professional;
- e. Studi Banding dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bersama-sama menyusun program kegiatan dan/atau rencana aksi kegiatan;
- b) Menyediakan dukungan pendampingan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian bidang kemaritiman wilayah Indonesia timur;
- c) Memberi akses pemanfaatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kompetensi maritime di wilayah Indonesia timur;
- d) Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan unit kerja masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini dilakukan sekurang-kurang 1(satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 8 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 10 **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Tanjung Kasuari-Suprau,
Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat
Telp : (0951) 3100182
Fax : -
Email : polteksorong.kp.go.id

PIHAK KEDUA

Politeknik Katolik Saint Paul Sorong

Alamat : Jl. R. A. Kartini No. 1 Kampung Baru, kota Sorong, Papua
Barat Kode Pos: 98414

Telp : (0951) 3173369

Fax :

Email : kampus@polketstpaul.ac.id

Pasal 11 Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si
Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Sorong

PIHAK KEDUA



Ir. Johannes Ohoiwutun, MT
Direktur Politeknik Katolik
Saint Paul Sorong